



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1324 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024, perlu membentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Banjarnegara nomor : Sprin/1252/IX/HUM.5.1/2024 perihal Tim Kelompok Kerja Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Banjarnegara tanggal 20 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara Nomor 100.1.4.1/409/Baperlitbang/2024 tanggal 23 September 2024;

- e. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor 400/6923/Kes/2024 perihal Surat Balasan Permohonan Personil tanggal 17 September 2024;
- f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bakesbangpol Nomor 210/441/Bakesbangpol/2024 perihal Personil Pokja Pencalonan Pilbup Banjarnegara 2024 tanggal 7 Agustus 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan pelayanan administratif semua proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
- b. Memeriksa kelengkapan berkas dan memastikan pemenuhan persyaratan administratif pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
- c. Melaporkan hasil verifikasi kelengkapan administratif pasangan calon kepada Pleno KPU Kabupaten Banjarnegara;
- d. Mendokumentasikan hasil verifikasi administratif secara baik dan sempurna;
- e. Melaksanakan rekomendasi pleno KPU Kabupaten Banjarnegara apabila diperlukan verifikasi faktual keabsahan dokumen persyaratan administratif pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
- f. Memberikan kesimpulan hasil verifikasi administratif dan verifikasi faktual kelengkapan dan pemenuhan persyaratan pasangan calon kepada pleno KPU

Kabupaten Banjarnegara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;

g. Melaporkan hasil kegiatan.

KETIGA : Kelompok Kerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7 September 2024

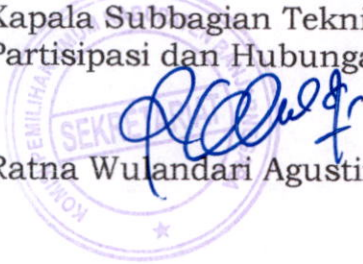
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kapala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ratna Wulandari Agustiningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1324 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

**Kelompok Kerja Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banjarnegara**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1	2	3	4
1.	Mohamad Syarif Sapto Wiyogo, S.Sos	Ketua KPU	Pengarah
2.	Bambang Puji Prasetya, S.P	Anggota KPU	Pengarah
3.	Agus Karyono, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Ratna Wulandari A, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua
5.	Hendra Sukma Adhi	Staf Pelaksana	Sekretaris
6.	Castro Suwito, S.Pt	Anggota KPU	Anggota

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
7.	M Kholil Sa'roni. S.HI	Anggota KPU	Anggota
8.	Akromul Makhzun	Anggota KPU	Anggota
9.	AKP S. Kuswadi	Kasat Intelkam Polres Banjarnegara	Anggota
10.	Imam Subarkah, S.KM, M.Kes	Kabid PSDK Dinas Kesehatan Banjarnegara	Anggota
11.	Dwi Andri Setiyono, S.AP	Sub Koordinator Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Banjarnegara	Anggota
12.	Anton Hermawan, SE.,M.Akun	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program Baperlitbang Banjarnegara	Anggota

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,
ttd

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kapala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ratna Wulandari Agustiningsih